



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)**



**INDONESIAN HOLISTIC CARE ASSOCIATION (IHCA) INSTITUTE
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON**

NOMOR : SKD.IHCA/018/VIII/2024

NOMOR : 120/II.3.Ummada-Fikes/A/2025

**TENTANG
KERJASAMA CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI YANG MELIPUTI BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN AL ISLAM
KEMUHAMMADIYAHAN**

Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Agustus 2024 (01-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama Lengkap : Dr. Melyana Nurul Widyawati, S.Si.T., Bdn., M.Kes.
Jabatan : Founder Indonesian Holistic Care Association (IHCA)
Alamat Institusi : Jl. Sawunggaling V No. 1A, Pedalangan, Banyumanik,
Semarang

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesian Holistic Care Association (IHCA) Semarang dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama Lengkap : Yani Trihandayani, Ners., M.Kep
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah
Ahmad Dahlan Cirebon
Alamat Institusi : Jalan Walet No 21 Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten
Cirebon

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak Pertama adalah suatu lembaga yang berbentuk asosiasi bernama **Indonesian Holistic Care Association (IHCA)**, yang berdiri tanggal 24 April 2014 dengan No. Akta Notaris 5, H.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



Sutoko, SH, M.Kn, dan pendaftaran HAKI No: J002015008113, 2 Maret 2015 dimana produk-produk yang dijual berupa jasa pelatihan dan juga produk dalam bentuk barang untuk kalangan sendiri dan alumni pelatihan IHCA.

- b) Pihak Kedua adalah Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah dibawah Majelis Dikti Litbang, berdiri sejak tahun 2006 dengan akreditasi B dari BAN-PT dan LAM-PTKes

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MoA ini sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah serta penyelenggaraan pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode daring maupun luring sesuai kesepakatan dengan biaya dan waktu pelaksanaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan dilaksanakan.

Tujuan : Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah serta penyelenggaraan pelatihan bagi dosen, mahasiswa, calon tenaga kesehatan/ tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi serta pengetahuan dan pemahaman sesuai dengan kegiatan yang diikuti di atas. Selain itu melalui kegiatan pelatihan ini peserta pelatihan mampu mengembangkan jiwa *entrepreneurship* dibidang kesehatan.

PASAL II

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak di tandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **KEDUA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **KEDUA PIHAK** dengan melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



PASAL III

HAK DAN KEWAJIBAN

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya kedua belah pihak akan saling membantu dan melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak.
2. Dalam melaksanakan butir (1) tersebut di atas, penyelenggaraan kerja sama dilakukan dalam bentuk :
 - a. Untuk **PIHAK PERTAMA**
 - Pihak Pertama menyediakan layanan konsultasi berkaitan dengan penyusunan dan penyelenggaraan proses pendidikan, dan penyusunan kurikulum sesuai dengan keperluan Pihak Kedua;
 - Pihak Pertama menyediakan bantuan tenaga ahli kepada Pihak Kedua, baik sebagai pengajar, pembimbing praktikum, narasumber seminar/webinar, pembimbing penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pihak Pertama menyediakan fasilitas laboratorium yang berkaitan dengan kurikulum yang sesuai dengan Pihak Kedua;
 - Pihak Pertama menyediakan E- sertifikat atau hard sertifikat IHCA (sesuai kesepakatan)
 - b. Untuk **PIHAK KEDUA**
 - Pihak Kedua membuat brosur/poster kegiatan, melakukan promosi dan menerima pendaftaran peserta
 - Pihak Kedua menyediakan data lengkap peserta
 - Untuk kegiatan pelatihan Pihak Kedua melakukan pembayaran sebanyak 50% paling lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan
 - Pihak Kedua melunasi 50% kekurangan pembayaran maksimal pada hari pertama pelatihan
 - Untuk Kegiatan webinar, pembayaran dilakukan mandiri kepada narasumber sesuai kesepakatan diskusi Bersama Pihak Pertama
 - Pihak Kedua memfasilitasi ruang *online (zoom)* untuk kegiatan webinar



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)**



c. Untuk **KEDUA BELAH PIHAK**

- Penyelenggaraan pengabdian masyarakat oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan/atau KEDUA BELAH PIHAK;
- Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL IV

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti: bencana alam, meninggal dunia, situasi keamanan yang tidak menggizinkan, dan hal-hal lain yang disepakati dua belah pihak.
2. Apabila terjadi hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal IV (empat) ayat 1 (satu), maka dari pihak yang terkait dalam perjanjian ini akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan, penyelesaian berikutnya dilakukan paling lambat 3 hari setelah kejadian memaksa tersebut terjadi.

PASAL V

PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perselisihan dan ketidakpuasan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah mufakat dan akan diusahakan jalan terbaik untuk penyelesaiannya.

PASAL VI

PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap yang dibubuhi atherai Rp. 10.000,- dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan di tandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada perjanjian ini. Demikian perjanjian ini disepakati, dibuat untuk ditaati dan ditandatangani tanpa paksaan pihak manapun, serta dalam keadaan sehat lahir dan batin.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



(Dr. Melyana Nurul W., S.SiT., Bdn., M.Kes)



(Yani Trihandayani, Ners., M.Kep)

